



**PUTUSAN**  
**Nomor 37 K/TUN/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

**I. Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendana No.18 Jakarta Pusat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. LINTONG O. SIAHAAN, SH, MH

2. FAIRLY SIAHAAN, SH

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, para Advokat, berkantor di Jl. Karang Tengah Raya, Komplek Vila Delima Blok A/1, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 November 2013.

**II. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR** berkedudukan di Jalan Somba Debata Balige.

**Pemohon Kasasi I, II, dahulu Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat;**

**melawan :**

1. **Ir. WILFRED PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Bangka VIII No.36, RT.07/012, Jakarta Selatan ;

2. **P. PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl.Turi Ujung No.166 Medan;

3. **BAKTIAR PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Lumban Tor, Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Tobasa ;

4. **HENDRIK H. PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Sibide, Kecamatan Sibide, Kabupaten Tobasa,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. POSMAN SIMANGUNSONG, SH.

2. HUMALA SIMANGUNSONG, SH,

3. TOLONG PIETER PANJAITAN, SH,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Penasehat hukum, berkantor di Jalan Pukat/ Mandala By Pass No.72



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/SKK.TUN/K/PS-HS-TP/XI/2013 tanggal 21 November 2013.

## **Para Termohon Kasasi, dahulu Para Terbanding/Para Penggugat**

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Para Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi I, II dahulu sebagai Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

### **I. Objek Gugatan :**

Bahwa yang menjadi Objek dalam Perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;

### **II. Tenggang Waktu**

Bahwa PARA PENGGUGAT mengetahui keberadaan Sertipikat tersebut pada tanggal 20 Oktober 2012 pada acara pembuktian di Pengadilan Negeri Balige saat pihak Drs.Djungdjungan Pandjaitan menyerahkan Sertipikat tersebut sebagai surat bukti dalam Perkara Perdata No.15/Pdt.G/2012/PN-BLG dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No.9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55 berbunyi:” Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”, maka Gugatan PARA PENGGUGAT ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh Undang-undang ;

Adapun alasan Gugatan ini diajukan adalah sebagai berikut ;

### **I. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah keturunan dari Raja Sijorat/Paraliman dengan silsilah sebagai berikut :**

1. Raja Sijorat I/Paraliman (4 isteri/SI OPAT INA: 12 putera, 4 puteri) :
  - br. Sitorus, keturunan : Tahi Sumodung/ Raja Sijorat II
  - br. Butar-butar keturunan : R. Nagani, R Sidingkan, R.Sosipaboan.;
  - br.Siagian, keturunan : Ompu Botul, Ompu ni Hajuruan, Raja Guming, R. Ompu Langgum, R.OmpuGoluon, O.Raja Indangon
  - br. Hasibuan, keturunan : R. Ompu Bindu, R. Ompu Samuana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Raja Sijorat Tahi Sumodung
3. Raja Sijorat Puraja Pane
4. Raja Sijorat Somba Debata
5. Raja Sijorat Pahutar
6. Raja Sijorat Simumbolubol/Sinambela
7. Raja Sijorat Sohalompoan
8. Raja Sijorat Pun Tuaraja
9. Raja Sijorat Raja Saidi Todo Tua ( 1 isteri br.Manullang, 2 putera dan 4 puteri yang sampai saat ini masih hidup) Raja Sijorat I/Paraliman adalah Si Pukka Huta/Pembuka Kampung Lumban Tor dan turun temurun hingga Raja\ Sijorat VIII berkedudukan di Lumban Tor/Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dan Raja Sijorat IX lahir dan besar di Lumban Tor adalah ayah dari PENGGUGAT no. 1 Ir. Wilfred Panjaitan. Penggugat no. 2, 3 dan 4 adalah termasuk dalam garis keturunan Si Opat Ina ;

Adapun Drs. Djungdjungan Panjaitan adalah generasi ke 5 dari nenek moyangnya Parasi Panjaitan yang keberadaannya baru ada di Lumban Tor/ Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir pada saat Raja Sijorat VI (Nenek Moyang Para Penggugat) sedang berkuasa sebagai Raja, sedangkan Parasi Panjaitan (Kakek Drs. Djungdjungan Panjaitan, pemegang Sertipikat Hak Milik Objek sengketa *A quo*) berada di Lumban Tor/ Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir adalah orang luar (dari Desa Bandar Pulau suatu desa dekat Tanjung Balai) yang pada waktu itu dibawa oleh Kakek Penggugat ke Desa Natolutali dan juga diijikan oleh kakek Penggugat ( Raja Sijorat VI/Raja Si Umbol-Umbol) untuk mendirikan rumah tempat tinggal. Dengan demikian Parasi Panjaitan dan keturunannya, dalam hal ini Patugaram Panjaitan dan Drs.Djungdjungan Panjaitan bukanlah sebagai pemilik atas Tanah Sengketa *A quo*. Dengan demikian Sertipikat Hak Milik No.9/ Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara

Haruslah Dinyatakan Batal Demi Hukum;

- II. Bahwa telah terjadi Keanehan I atas terbitnya Sertipikat Hak Milik No.9/ Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup> luas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs. Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan di atas didasarkan pada dokumen "Extract Uit Het Rapat Register Van Beschikking Der Onderafdeling Toba Vonnis ddo: 11 October 1918 No.14" yaitu tentang perkara sebuah rumah yang didirikan di atas sebidang tanah kebon antara Patoegaram marga Pandjaitan- kepala Kampung Hoendoelan Sitorang yang diangkat oleh dan untuk kepentingan pemerintah Penjajah Belanda (kakek Drs. Djungdjungan Pandjaitan) dengan O.Toemiar marga Pandjaitan Nai Pindan boroe Aruan dari Hoendoelan Sitorang. Perkara tersebut adalah tentang sebuah rumah di atas sebidang tanah kebon, tidak ditentukan batas atau luasnya dan tidak menyebut kata Lumban Tor serta bukan tentang seluruh kampung namun kemudian oleh P.S Scheffer President van de Rapat (seorang Belanda) malah memutuskan bahwa Kampung tersebut yaitu Hoendoelan Sitorang adalah kepunyaan Patoegaram - sebuah keputusan yang di luar pokok perkara dan melampaui wewenangnya. Produk hukum Pemerintah Penjajah Belanda inilah yang terus kemudian dijadikan dasar untuk masa berikutnya a.l dalam perkara Johannes marga Pandjaitan (anak Patoegaram) dengan Djuli marga Pandjaitan Tahun 1965 termasuk pengangkatan Johannes sebagai kepala Kampung Lumban Tor bahkan pemilik Huta Lumban Tor, Produk hukum yang sama itu dicatat dalam Sertipikat sebagai Pengakuan Hak atas tanah milik Adat padahal yang memberikan hak itu adalah pemerintah Penjajah Belanda bukan masyarakat hukum Adat itu sendiri ;

Produk hukum seperti itu tidak dikenal dalam UU Pokok Agraria RI No.5 thn 1960 sebagai dasar untuk pemberian hak atas tanah dan yang lebih lanjut menyatakan bahwa semua produk hukum pemerintahan Belanda terkait tanah sejak Tahun 1960 sudah tidak berlaku lagi ;

III. Bahwa Penerbitan Sertipikat oleh TERGUGAT atas nama Djungdjungan Pandjaitan juga dikaitkan dengan dalil bahwa Patoegaram Pandjaitan melalui orang tuanya yaitu Malleleng Pandjaitan sebagai Si Pukka Huta/Pembuka Kampung/Yang mula-mula ada di Kampung. Padahal kenyataan sejarah, 7 generasi atau lebih dari 175 tahun sebelum Malleleng, Raja Sijorat I/ Paraliman telah menjadi Si Pukka Huta Lumban Tor dan turun temurun hingga Raja Sijorat IX berkedudukan di Lumban Tor dan Raja Sijorat VIII salah seorang nenek moyang PARA PENGGUGAT yang hidup sejaman dengan Patoegaram adalah pejuang Kemerdekaan RI dan memimpin peperangan dari Lumban Tor melawan Belanda dalam perang Batak di

Halaman 4 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Habinsaran Tahun 1877-1907 sementara Patoegaram Panjaitan (kakek Djung djungan Pandjaitan) adalah kepala Kampung Hoendoelan Sitorang yang diangkat oleh pemerintahan Belanda ;

Dinasti Raja Sijorat I/Paraliman dengan empat isterinya yang dikenal luas sebagai Si Opat Ina (sudah ada sejak abad XVII jauh sebelum masa Maleleng atau Patoegaram) hingga saat ini turun temurun yaitu Raja Sijorat IX tetap berkedudukan, menguasai dan memiliki/Si Pukka Huta Lumban Tor; Tentang Raja Sijorat I/Paraliman ini-dimana PARA PENGGUGAT adalah keturunannya, telah terbukti dalam sejarah dan diterima luas di seluruh masyarakat marga Pandjaitan dan masyarakat Batak dan seberapa perlu telah terbukti melalui Pernyataan tua-tua Adat, tokoh-tokoh Adat dan masyarakat luas Sitorang, Medan, Jakarta dlsb. sementara Maleleng , Patoegaram dan keturunannya tidak dikenal dalam silsilah Dinasti Raja Sijorat I/Paraliman dstnya ;

Tentang Raja Sijorat VIII sebagai Pejuang Kemerdekaan berjuang di Lumban Tor (rumah kediamannya yang sekarang masih berdiri tegak di Lumban Tor/ Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, pernah dibakar Belanda namun tidak terbakar) dalam perang Batak di Habinsaran Tahun 1877-1907 antara lain dibuktikan melalui Buku "*Krijgsverrichtingen in Toba Gedurende De Maanden Juli, Augustus en September 1883*" dikarang oleh D.Dietz, Kapt.Der Infanterie, beredar luas sebagai literature tentang Perang Kemerdekaan di tanah Batak ;

Tentang hal ini seberapa perlu telah dinyatakan tua-tua Adat, Tokoh-tokoh Adat dari masyarakat luas Sitorang/Desa Lumban Tor/ Desa Natolutali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Medan, Jakarta dan telah mendapat dukungan tertulis dari DPRD Kabupaten Toba Samosir, Bupati Toba Samosir, Gubernur Sumatera Utara untuk dijadikan Pahlawan Nasional/Pejuang Kemerdekaan ;

IV.Bahwa putera dari Raja Sijorat VIII tersebut yaitu Ayahanda dari Wilfred Panjaitan-salah seorang PENGGUGAT, telah dinobatkan sebagai Raja Sijorat IX/Raja Saidi Panjaitan yang acaranya diresmikan dan dihadiri masyarakat luas, Lembaga Sisingamangaraja (karena Raja Sijorat VIII berjuang di Habinsaran/Timur tanah Batak, adalah teman seperjuangan Raja Sisingamangaraja XII yang berjuang di Hasundutan/Barat tanah Batak), Raja Maropat/Si Opat Bius/Raja-raja Adat yang semuanya dilaksanakan di Lumban Tor, di depan rumah Raja Sijorat VIII pada tanggal 21 Nopember 1988; hal mana tidak pernah terjadi pada Maleleng, Patoegaram dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya karena mereka tidak dikenal/masuk dalam silsilah dan bukanlah keturunan Raja Sijorat Paraliman/Si Pukka Huta ;

V. Bahwa di dalam Sertipikat Tanah terdapat/tercakup Rumah Kesaktian, makam dan tugu Raja Sijorat sebagai nenek moyang PARA PENGGUGAT yang hingga saat ini sering dikunjungi peziarah Nusantara dan Manca Negara ;

VI. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 1963 KUHP Perdata: Siapa yang dengan itikad baik dan berdasarkan suatu alas hak yang sah, memperoleh suatu benda tak bergerak, suatu bunga atau suatu piutang lain yang tidak harus dibayar atas tunjuk, memperoleh hak milik atasnya dengan jalan daluwarsa, dengan suatu penguasaan selama dua puluh tahun jo. Putusan MA RI No.499K/SIP/1970 (4 Februari 1970): b. Menduduki tanah selama 20 tahun tanpa gangguan sedang pihak lawan selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu adalah berdasarkan hukum ;

PARA PENGGUGAT melalui nenek moyangnya yang telah menguasai Tanah tersebut lebih dari 20 tahun (telah ratusan tahun turun temurun sejak Raja Sijorat I/Paraliman hingga Raja Sijorat IX saat ini) dan tanpa gangguan sedang pihak lawan (Djungdjungan Panjaitan baru mengajukan Gugatan Tahun 2012 ybl) selama itu membiarkan keadaan demikian, adalah persangkaan berat bahwa pendudukan (bezit) itu (oleh PARA PENGGUGAT) adalah berdasarkan hukum ;

VII. Bahwa penerbitan Sertipikat Tanah yang dimaksudkan di atas oleh TERGUGAT, berakibat sangat merugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena Tanah yang dimaksudkan di atas adalah milik Raja Sijorat I/Paraliman dan PARA PENGGUGAT adalah keturunannya yang berhak atasnya, sehingga berdasarkan *Pasal 53 ayat 1 UU RI Tahun 1986 jo. UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara* : "Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau *rehabilitasi*" – dan dengan memperhatikan Keputusan Mahkamah Agung RI tgl.2-11.1976 No.327K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa mengenai Sertifikat tanah sebagai tanda/bukti hak, tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertipikat yang bersangkutan adalah tidak benar. ;

Halaman 6 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARA PENGGUGAT yang telah dirugikan kepentingannya dapat mengajukan gugatan ini karena penerbitan Sertifikat Tanah tersebut telah cacat hukum, cacat yuridis, prosedur formal dan atau substansinya/material karena tidak berdasarkan fakta dan hukum yang benar dan dengan demikian haruslah dinyatakan tidak sah dan atau batal demi hukum ;

VIII. Bahwa tindakan TERGUGAT dalam proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tersebut di atas tanah milik PARA PENGGUGAT adalah telah bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI No. 24 Tahun 1997/PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah terkait azas Contradictoir Delimitatie, Pasal 17 ayat 2: "Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan " jo. Pasal 18 ayat 4 : "Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan" ;

Dalam hal ini PARA PENGGUGAT sebagai keturunan Raja Sijorat I/ Paraliman Pandjaitan yang telah menguasai Tanah tersebut sejak ratusan tahun yang lalu, tidak pernah diajak untuk bermusyawarah tentang batas-batas Tanah dan tidak pernah menandatangani Berita Acara untuk itu, padahal Tanah tersebut adalah milik PARA PENGGUGAT bahkan Rumah Kesaktian, makam dan tugu Raja Sijorat, nenek moyang PARA PENGGUGAT hingga saat ini berada di atas Tanah tersebut ;

IX. Bahwa Keanehan II tentang penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs. Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan di atas cacat hukum-prosedur penerbitan dan atau substansinya adalah karena dalam Tahun 2002 Raja Saidi Pandjaitan yaitu Raja Sijorat IX Pandjaitan yaitu orang tua langsung dari Wilfred Panjaitan selaku salah seorang PENGGUGAT telah mengajukan permohonan tanggal 24 Agustus 2001 dan surat tanda setoran uang tanggal 5 Desember 2002 untuk mensertipikatkan Tanah milik orang tuanya Raja Sijorat VIII yang diturunkan dari orang tuanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Raja Sijorat VII dst ke atas, pengukuran tanah mana telah dilakukan dan patok-patok telah ditetapkan oleh Kantor Pertanahan, akan tetapi pihak Drs. Djungdjungan Panjaitan mengajukan keberatan kepada TERGUGAT pada tanggal 16 Desember 2002 namun hingga lewatnya waktu 90 hari yang ditentukan dalam Pasal 30 ayat 1c PP 24/1997: "yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut; jo. ayat 3c : " setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan. " Djungdjungan Panjaitan tidak mengajukan gugatan perkara atas keberatannya itu ke Pengadilan ; TERGUGAT dalam hal ini setelah lewatnya waktu 90 hari tsb. tidak melakukan kewajibannya untuk meneruskan proses dan penerbitan sertifikat atas nama Raja Saidi Panjaitan, hal mana tidak pernah terjadi hingga saat ini;

Ternyata dalam bulan Juli Tahun 2005 saat keluarga sedang dalam suasana berduka sehubungan dengan meninggal dunia Raja Saidi Pandjaitan/Raja Sijorat IX, pihak Drs.Djungdjungan Panjaitan mengajukan pengukuran kepada TERGUGAT yang tanpa melakukan apa yang diuraikan dalam point IX tersebut di atas malahan tanggal 12 Desember tahun yang sama yaitu tahun 2005 TERGUGAT telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 9/Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara tersebut. Kenyataan keberadaan ini baru diketahui PARA PENGGUGAT pada tanggal 20 Oktober 2012. Suatu diskriminasi dan ketidakadilan serta perbuatan melawan hukum dalam pelayanan publik telah dilakukan TERGUGAT ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





X. Bahwa KeanehanIII, adalah dimana orang tua Penggugat yang bernama Alm. Raja Saidi Panjaitan/Raja Sijorat IX telah pernah mengajukan surat permohonan penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah sengketa *A quo* kepada Kepala Kantor Pertanahan di Tarutung tertanggal 23 Agustus 2001 dan 24 Agustus 2001, dan para Penggugat telah melakukan pembayaran biaya ukur sebesar Rp. 1.000.000 tertanggal 5 Desember 2002 dengan tanda terima uang oleh Pihak Kepala Kantor Pertanahan Tarutung, dan kemudian oleh Kepala Kantor Pertanahan Tarutung telah membuat patok diatas tanah sengketa *A quo*. Namun Pihak Tergugat ( Kepala Kantor Pertanahan Tarutung) dengan tanpa alasan yang jelas tidak menindak lanjuti surat Permohonan orang tua Penggugat ( Raja Saidi Panjaitan/Raja Sijorat IX) ;

XI. Bahwa KEANEHAN IV terkait proses penerbitan Sertipikat Hak Milik No.9/ Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, tanpa diketahui oleh Kepala Desa Natolutali , Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (Tanda Sibarani), yang pada waktu itu menjabat sebagai Kepala Desa Natolutali ;

XII. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.9/ Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan di atas tanpa dan atau tidak cermat melakukan penelitian fisik dan yuridis sebagaimana mestinya, bertentangan dengan Azas-azas Umum Pemerintahan yang baik, dan dengan demikian telah memenuhi Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 UU RI No.5 Tahun 1986 jo. UU RI No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara : Pasal 53 :

- (1) Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;



(2) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas- asas umum pemerintahan yang baik ;

Berdasarkan uraian-uraian dan keterangan-keterangan PARA PENGGUGAT tersebut di atas jelaslah TERGUGAT sebagai Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolu Tali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolu Tali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara yang dimaksudkan atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan adalah cacat hukum baik prosedur penerbitan, data/ dokumen yang menjadi dasar penerbitan dan atau substansinya sehingga oleh karena itu, demi ketertiban Hukum dan kepastian Hukum di Negara Republik Indonesia, harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan ;

Oleh karena itu bersama ini perkenankanlah PARA PENGGUGAT memohon ke hadapan MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT untuk menentukan suatu hari persidangan dalam perkara ini dan memanggil pihak-pihak yang terkait dalam perkara ini, seraya memohon Keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT seluruhnya. ;
2. Menyatakan Batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.9/Natolutali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/ Natolu Tali/2005, NIB 02.19.21.30.0004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
3. Memerintahkan TERGUGAT untuk mencabut/menghapuskan Sertipikat Hak Milik No.9/Natolu Tali, tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 14/ Natolutali/ 2005, NIB 02. 19. 21. 30. 0004, luas 3. 726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs.Djungdjungan Pandjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara ;
4. Mewajibkan TERGUGAT untuk melanjutkan pemrosesan pembuatan Sertipikat Hak Milik tertanggal 23 Agustus 2001 yang telah terlebih dahulu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Raja Saidi Panjaitan/Raja Sijorat IX (orang tua para Penggugat) sebagaimana mestinya dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku ;

5. Membebaskan kepada TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa *A quo* dengan alasan sebagai berikut :

KEWENANGAN UNTUK MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI BUKAN KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN, MELAINKAN KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI BALIGE (kewenangan absolut).

- a. Sebagaimana dinyatakan Penggugat pada halaman 2 angka Romawi II" TENGGANG WAKTU" menyatakan DIKETAHUINYA GUGATAN ini adalah SAAT PIHAK Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN MENYERAHKAN SERTIPIKAT TERSEBUT SEBAGAI BUKTI SURAT DALAM PERKARA PERDATA No.15/Pdt.G/2012/PN-BLG ;
- b. Bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha Negara ;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, yang dimaksud dengan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Sedangkan yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

e. Bahwa kemudian pada Pasal 2 huruf a Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara terakhir telah diubah dengan Undang-Undang No.51 Tahun 2009 dijelaskan bahwa yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata ;

f. Bahwa untuk mendukung dalil Tergugat yang mengemukakan bahwa bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara ini, adalah sebagaimana Tergugat sampaikan bahwa Penggugat sudah dan sedang menggugat sengketa kepemilikan (sengketa keperdataan) antar Para Penggugat dengan pemilik tanah yakni pemilik Sertipikat Hak Milik No.9/Natolu Tali tanggal 1 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No.14/Natolu Tali/2005, NIB.02.19.21.30.0004 seluas 3.726m<sup>2</sup> atas nama Drs.Djungdjungan Panjaitan, terletak di desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ; dikaitkan dengan pendapat/teori THORBECKE dan BUYS yang menyatakan "Bahwa tidak semua perkara yang pokok sengketanya terletak dalam lapangan hukum public (Administrasi Negara) termasuk dalam kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena ukuran yang digunakan untuk menentukan kewenangan mengadili hakim ialah pokok dalam perselisihan (*objectum litis*), dan menurutnya kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara itu sangat terbatas sebab secara teoritis Putusan Pejabat Tata Usaha Negara itu meliputi 3 (tiga) hal yakni :

- Mengeluarkan keputusan (*beschikking*) ;

Bahwa kewenangan mengadilinya ada pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

- Mengeluarkan Peraturan (*regeling*) ;

Bahwa kewenangan mengadilinya ada pada Mahkamah Konstitusi ;

- Melakukan perbuatan materil (*materiil daad*) ;

Bahwa kewenangan mengadilinya ada pada Peradilan Umum (PN) ;

Bahwa oleh karena senyatanya persoalan/sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Drs.Djungdjungan Panjaitan yakni pemilik tanah/ Sertipikat Hk Milik No.9/Natolu Tali adalah sengketa kepemilikan, atau dengan kata lain adalah persoalan kepemilikan atas sebidang tanah sebagaimana gugatan Penggugat pada Pengadilan Negeri Balige N0.15/Pdt.G/2012/PN-BLG. Maka menurut Tergugat ini adalah merupakan fakta dan data bahwa Penggugat telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakui senyata bahwa masalahnya bukan persoalan penerbitan Keputusan oleh Pejabat Tata Usaha Negara ;

Bahwa untuk menguatkan dalil Tergugat yang mendalilkan bahwa sengketa ini bukan persoalan penerbitan Sertipikat yang dilakukan Pejabat Tata Usaha Negara akan tetapi adalah sengketa kepemilikan hak keperdataan antara Penggugat dengan pemilik Sertipikat Hak Milik No.9/ Natolu Tali adalah Penggugat telah melakukan secara perdata di Pengadilan Negeri Balige No.15/Pdt.G/2012/PN-BLG. Sebagaimana gugatan Penggugat pada halaman 2 angka romawi II ;

Sehingga dengan gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Balige No.15/Pdt.G/2012/PN-Blg. Maka fakta hukum dan dasar hukum yang kuat bagi Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan untuk menolak gugatan Penggugat atas sengketa ini, hal ini sejalan dengan pendapat KADAR SLAMAT,SH.M.Hum. Hakim Tinggi PT TUN Jakarta DI HADAPAN Calon Hakim TUN dalam kegiatan diklat Cakim di Megamendung Bogor yang mengingatkan “dalam kasus tertentu sering terjadi antara Pengadilan Tata Usaha Negara dengan badan Peradilan lain yang sama-sama merasa berhak memeriksa dan memutus terhadap objek gugatan yang sama yang akibatnya sering menimbulkan putusan yang berbeda atau bertentangan satu sama lain” ;

Bahwa dengan telah digugat oleh Penggugat objek sengketa Tata Usaha Negara ini dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Balige dan telah diputus berdasar putusan No.15/Pdt.G/2012/PN-Blg. merupan suatu fakta hukum yang sebenarnya diakui Penggugat bahwa sengketa ini bukanlah Persoalan Sengketa Tata Usaha Negara melainkan persoalan kepemilikan yang menyangkut hak keperdataan ;

Bahwa untuk menghindari putusan yang bertentangan antara Pengadilan Negeri Balige yang sudah terlebih dahulu memeriksa perkara ini, sewajarnya juga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berhak memeriksa, mengadili dan memutus sengketa tata usaha Negara ini ;

Oleh karena itu Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan Eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat II Intervensi membantah dan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali ada hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dalam jawaban ini ;

### 1. GUGATAN PARA PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA.

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2, angka II romawi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan, menyatakan dalam surat gugatannya : bahwa Para Penggugat baru mengetahui keberadaan Objek Sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No.9/Natolu Tali tertanggal 1 Desember 2005 atas tanah seluas 3.726<sup>2</sup> atas nama Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, pada waktu agenda sidang pembuktian dalam perkara gugatan Perdata No.15/Pdt.G/2012/PN-BLG. Tepatnya tanggal 20 Oktober 2012 di Pengadilan Negeri Balige, hal tersebut adalah tidak benar dan Para Penggugat telah melakukan kebohongan dan terkesan memutar balikkan fakta yang sebenarnya dan dalam hal ini Para Penggugat juga telah dengan sengaja membohongi pihak Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan pernyataannya tersebut diatas, oleh karena fakta yang sebenarnya adalah Para Penggugat telah sejak lama mengetahui akan keberadaan Objek Sengketa tersebut diatas yaitu tepatnya pada tanggal 23 April 2008, Tergugat II Intervensi (Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN) pada tanggal 23 April 2008 itu telah membuat surat pemberitahuan tentang telah terbit Sertipikat Hak Milik No.9 tanggal 1 Desember 2005 atas nama Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN diatas tanah sengketa dan surat itu telah diberikan kepada Sdr. TANDA SIBARANI (ex Kepala Desa Lumban Tor, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir) untuk disampaikan kepada TONGGO PANJAITA dan kepada BAKTIAR PANJAITAN (Penggugat No.3) dan surat pemberitahuan dari Tergugat II Intervensi tersebut diatas telah sampai kepada Para Penggugat, sehingga dengan demikian Para Penggugat telah mengetahui keberadaan Objek Sengketa (Sertipikat Hak Milik N0.9/Natolu Tali/2005) yaitu sejak Para Penggugat menerima surat pemberitahuan tertanggal 23 April 2008 dari Tergugat II Intervensi, sedangkan gugatan Para Penggugat baru diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Januari 2013 sehingga gugatan Para Penggugat telah melampaui atau melewati tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dengan tegas didalam UU No.5 Tahun 1986 dalam Pasal 55 yo.UU.No.9 Tahun 2004 yo.UU.No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga Para Penggugat telah mengetahui akan keberadaan beberapa Putusan-putusan dari Pengadilan yang



telah berkekuatan hukum tetap berkaitan atau yang berhubungan dengan tanah sengketa seluas 3.726m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Lumban Tor, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir sudah diketahui Para Penggugat, putusan-putusan Pengadilan tersebut menyatakan tanah sengketa adalah milik PATUGARAM PANJAITAN, sehingga dengan demikian jelaslah bahwa gugatan Para Penggugat telah kadaluwarsa sehingga bertentangan atau telah melanggar ketentuan-ketentuan hukum yang dengan jelas dan tegas diatur dalam Pasal 55 UU.No.5 Thn.1986 yo.UU.No.9 Thn.2004 yo.UU.No.51 Thn.2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga dengan demikian gugatan Para Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya tidak demi hukum dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa adapun yang menjadi alasan Tergugat II Intervensi untuk menulis surat pemberitahuan tentang keberadaan Objek Sengketa tertanggal 23 April 2008 tersebut adalah sehubungan dengan situasi yang sangat mendesak dan sangat mengganggu kepentingan Tergugat II Intervensi, dimana keluarga Para Penggugat dalam hal ini antara lain adalah Baktiar Panjaitan dan orang tuanya (Tonggo Panjaitan) yang bertempat tinggal diatas tanah sengketa selama ini selalu melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya mengganggu dan merugikan kepentingan Tergugat II Intervensi, dimana Para Penggugat selalu melakukan pengerusakan terhadap pagar pembatas pekarangan yang dibuat oleh keluarga Tergugat II Intervensi dan bahkan tidak cukup sampai disitu saja tapi Para Penggugat juga telah merusak tanah pekarangan rumah Tergugat II Intervensi (tanah sengketa) sehingga akibat pengerusakan ini apabila hujan turun maka pekarangan rumah Tergugat II Intervensi menjadi tempat genangan air hujan dan bahkan Para Penggugat selalu mengeluarkan kata-kata penghinaan seolah-olah Tergugat II Intervensi tidak mempunyai hak atas tanah sengketa, terhadap perbuatan dan penghinaan Para Penggugat ini keluarga Tergugat II Intervensi selalu bersikap sabar, berhati dingin dan selalu memberikan pengertian kepada Para Penggugat agar jangan meneruskan perbuatannya, terlebih keluarga Tergugat II Intervensi selama ini menganggap bahwa para Penggugat adalah keluarga oleh karena itu malu apabila sampai terjadi ribu-ribut sehingga keluarga Tergugat II Intervensi selama ini menjaga dan menghindari agar jangan sampai terjadi keributan dengan Para Penggugat ;

## 2. GUGATAN PARA PENGGUGAT KABUR (*OBSCUUR LIEBEL*)

Bahwa Penggugat No.2,3 dan 4 adalah tidak berhak sebagai Penggugat oleh karena mereka bukan keturunan dari Raja Sijorat, dan Para Penggugat dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya juga mendalilkan bahwa Penggugat No.2,3 dan 4 adalah keturunan Raja Sijorat Paraliman, adalah tidak benar dan memutar balikkan fakta silsilah yang sebenarnya, yang benar adalah Penggugat No.1 Ir.Wilfred Panjaitan adalah benar keturunan dari Raja Sijorat sedangkan yang lainnya disebut sebagai PARRIPE atau orang pendatang ke Desa Lumban Tor/ Natolu Tali (tanah sengketa) ;

Bahwa Para Penggugat juga telah dengan sengaja memutar balikkan fakta sejarah dan sangat menyesatkan tentang keadaan yang sebenarnya sehubungan dengan siapakah sebenarnya yang dapat disebut pertama sekali sebagai sipukka Huta (pembuka Desa) atas Desa Lumban Tor/Natolu Tali,Kecamatan Silaen, oleh karena Para Penggugat telah mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 3 dengan menyatakan Raja Sijorat I adalah sipukka Huta (pembuka Desa) Lumban Tor/ Natolu Tali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir (tanah sengketa), akan tetapi fakta sejarah yang sebenarnya tidaklah demikian kejadian yang sebenarnya yang pertama sekali sebagai sipukka Huta (pembuka Desa) adalah Raja Maleleng Nauli Panjaitan (Kakek Tergugat II Intervensi) dan yang memberi nama Desa Lumban Tor itu adalah Raja Maleleng Nauli Panjaitan (Tor artinya perbukitan), Perlu kami sampaikan Raja Maleleng Nauli Panjaitan adalah cicit dari Raja Sijorat Pahutar = RS-V. Raja Maleleng Nauli Panjaitan sebelumnya tinggal di Desa/Huta Namora Sitorang 2, yang jarak antara Huta Namora ke Desa Lumban Tor /Natolu Tali (tanah sengketa) adalah berjarak  $\pm$  4 km. Dan sesuai dengan fakta sejarah Raja Sijorat I Paraliman sebagaimana dalil Para Penggugat tidak pernah mempunyai tanah di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen (tanah sengketa) dan Raja Sijorat I Paraliman tidak pernah tinggal di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, akan tetapi sesuai fakta sejarah bahwa Raja Sijorat I Paraliman selama hidup dan sampai akhir hayatnya telah tinggal bersama kedua orang tuanya yaitu Raja Siponot/Br.Hutapea di Pinasa Sisangkak Banjar Ganjang tepatnya di Sitorang I, sehingga makam /kuburan Raja Sijorat I Paraliman hingga sampai sekarang ini berada di Pinasa Sisangkak Banjar Ganjang Sitorang I dan bukan dimakamkan di Desa TOR/Natolu Tali, Kecamatan Silaen (tanah sengketa), dalam hal ini perlu disampaikan juga bahwa sesuai dengan Kebiasaan/Tradisi atau Adat orang Batak seseorang apabila telah meninggal dunia maka jenajahnya harus dimakamkan di atas tanah miliknya sendiri dan tidak boleh dimakamkan pada tempat yang bukan miliknya sedangkan dalam hal ini Raja Sijorat I Paraliman jenajahnya tidak dimakamkan di atas tanah sengketa melainkan dimakamkan

Halaman 16 dari 41 halaman Putusan Nomor 37 K/TUN/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat lain yaitu di Pinasa Sisangkak Banjar Ganjang Sitorang I, akan tetapi sebagai peringatan dan untuk kepentingan kedepan agar generasi selanjutnya dapat mengenal para Raja-Raja Panjaitan maka semua nama-nama Raja Panjaitan termasuk nama Raja Sijorat I Paraliman ada dituliskan di Batu Nisan yang terletak di atas tanah sengketa, sehingga dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana keadaan/fakta sejarah yang sebenar-benarnya tentang kronologis penguasaan tanah sengketa oleh Raja Maleleng Nauli Pajaitan (alm), Kakek Tergugat II Intervensi (Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN) yang terletak di Desa Lumban Tor/ Natolu Tali, Kecamatan Silaen, seluas 3.726m<sup>2</sup> adalah berawal dari pranan Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang pada waktu itu telah bertindak sebagai juru damai atas permintaan marga Panjaitan yang tinggal di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, (tanah sengketa) adapun Marga Panjaitan yang tinggal di Desa Lumban Tor pada waktu itu telah berseteru/ telah terjadi perselisihan hebat dengan Marga Aruan yang dituduh telah menggaraf atau menguasai tanah yang bukan miliknya atau menggaraf tanah milik Marga Panjaitan tanpa izin dari Marga Panjaitan itu sendiri, dan untuk mengakhiri sengketa ini secara kekeluargaan dan dengan maksud untuk menghindari hal-hal yang tidak dikehendaki maka pada waktu itu oleh Marga Panjaitan tersebut di undanglah Raja Maleleng Nauli Panjaitan untuk mendamaikan kedua pihak yang berseteru (Marga Panjaitan dengan Marga Aruan) dan hasil dari perdamaian itu maka Marga Aruan diharuskan untuk mengembalikan semua tanah yang digarafnya kepada Marga Panjaitan, oleh karena telah terjadi perdamaian antara Marga Panjaitan dengan Marga Aruan maka Marga Panjaitan yang telah menerima kembali semua tanahnya dari marga Aruan, secara sukarela memberikan seluruh tanah perbukitan yang pada waktu itu masih hutan perawan dan belum pernah dirambah oleh siapapun kepada Raja Maleleng Nauli Panjaitan sebagai hadiah atau sebagai tanda ucapan terima kasih hal ini terjadi pada Tahun 1840 yang silam, Sehingga dengan demikian perolehan tanah sengketa seluas 3.726m<sup>2</sup> terletak di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen oleh Raja Maleleng Nauli Panjaitan, adalah jelas serta dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum serta terhadap siapapun ;

Bahwa kemudian setelah Raja Maleleng Nauli Panjaitan menerima pemberian tanah perbukitan dari Marga Panjaitan yang terletak di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, seluas 3.726m<sup>2</sup> maka Raja Maleleng Nauli Panjaitan pindah desa yaitu dari Desa Hutnamora ke Desa Lumban Tor/



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Natolu Tali, Kecamatan Silaen (tanah sengketa) yang berjarak 4 km. dan oleh Raja Maleleng Nauli Panjaitan selanjutnya mendirikan bangunan rumah tempat tinggalnya persis didekat puncak perbukitan serta mengusahai tanah tersebut secara terus-menerus tanpa henti selama puluhan tahun dengan cara mengolah tanah tersebut menjadi kebon dan juga menanam tanah tersebut dengan tanaman keras seperti pohon beringin sebagai pertanda bahwa tanah itu telah menjadi milik Raja Maleleng Nauli Panjaitan kemudian yang oleh Raja Maleleng Nauli Panjaitan memberikan nama desa itu sebagai Desa "LUMBAN TOR". Setelah Raja Maleleng Nauli Panjaitan bertempat tinggal di Desa Lumban Tor/Natolu Tali maka tidak berapa lama kemudian lahirlah anaknya yang pertama yang kemudian diberi nama Raja Patugaram Panjaitan yang kelak kemudian dinobatkan oleh Pemerintah Hindia Belanda menjadi Kepala Kampung Desa Lumban Tor, Oleh karena tanah perbukitan yang telah dimiliki oleh Raja Maleleng Nauli itu cukup luas dan Raja Maleleng Nauli Panjaitan merasa sangat kesepian tinggal hanya seorang diri di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, maka Raja Maleleng Nauli mengundang kerabat-kerabatnya untuk mau pindah ke Desa Lumban Tor dan seterusnya Raja Maleleng Nauli Panjaitan membagi-bagikan tanah di Desa Lumban Tor itu kepada para kerabatnya untuk mendirikan rumah tempat tinggal serta untuk diolah sebagai tanah pertanian, adapun kerabat-kerabat Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang turut pindah dari Hutanamora adalah keturunan Ompu Br.Torus dan termasuk ikut pindah ke Desa Lumban Tor adalah PUNTUWARAJA yaitu anak dari RAJA SIJORAT SINAMBELA (rs-6), Perlu disampaikan bahwa setelah semua Kerajaan-kerajaan Batak takluk kepada Pemerintah Hindia Belanda maka diangkatlah Kepala Kampung di semua Desa yang telah ditaklukkan oleh Pemerintah Hindia Belanda dan oleh Pemerintah Hindia Belanda kepada seluruh Kepala Kampung di daerah Batak diberikan kuasa yang sangat besar yaitu sebagai penguasa dan sekaligus pemilik kampung sehingga pengaruh Kepala Kampung sangat besar kepada rakyat pada waktu itu, kemudian tidak lama setelah Raja Patugaram Panjaitan menjadi Kepala Kampung Desa Lumban Tor maka lahirlah anak Raja Patugaram yang diberi nama Raja Yohannes Panjaitan yang tidak lain adalah ayah dari Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN (Tergugat II Intervensi), dengan demikian adalah sangat jelas kronologis tentang kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa oleh Kakek dan Nenek dari Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN sehingga dalil Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 3 yang menyatakan Kakek Tergugat II Intervensi mendapat ijin dari Raja Sijorat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI untuk mendirikan rumah di Desa Lumban Tor adalah tidak benar dan fitnah dan selanjutnya Para Penggugat menyatakan bahwa Raja Sijorat I Paraliman sebagai sipukka Huta adalah tidak beralasan dan tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa dalam dalil gugatannya halaman 4 angka 2 (dua) romawi Para Penggugat juga telah memutar balikkan fakta yang sebenarnya dengan menyatakan bahwa alas hak Tergugat II Intervensi berupa Dokumen tertanggal 11 October 1918 Nomor : 14 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Hindia Belanda seolah-olah tidak mencakup seluruh tanah yang berjumlah 3.726m<sup>2</sup> Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, dan oleh Para Penggugat juga disebutkan sebagai berikut “didalam dokumen itu tidak disebut batas-batas atau luas tanahnya dan juga tidak menyebut Desa Lumban Tor,” Dokumen tertanggal 11 October 1918 No.14 milik Tergugat II Intervensi keberadaannya adalah benar serta diakui oleh semua pihak sebagai alas hak yang sah didalamnya atau isinya dengan tegas hanya menyebutkan “Kampung”, yang oleh semua orang yang berakal budi serta berpikiran sehat tentu dapat segera mengetahui bahwa yang dimaksudkan adalah Kampung Lumban Tor/Natolu Tali, oleh karena tanah Raja Patugaram Panjaitan yang terletak di Desa Lumban Tor/Natolu Tali pada waktu itu dalam sengketa oleh karena di garaf orang lain tanpa hak dan tanpa ijin dari Raja Patugaram Panjaitan, pada waktu itu Kampung tersebut belum mempunyai nama secara spesifik sedangkan sebutan “LUMBAN TOR” dikenal setelah Marga Panjaitan menyerahkan sebagai hadiah seluruh tanah perbukitan yang masih hutan perawan kepada Raja Maleleng Nauli Panjaitan, Dokumen yang menjadi alas hak atas tanah sengketa yang dimiliki Tergugat II Intervensi tidak menyebut secara spesifik batas-batas tanah sengketa oleh karena pada masa diterbitkannya Dokumen tersebut tidak mengenal batas-batas tanah dan semua dokumen-dokumen tanah pada jaman dahulu yang ada di Tapanuli Utara tidak menyebutkan batas-batas tertentu, cukup memberi tanda hanya dengan menanam pohon sebagai tanda bahwa tanah itu adalah milik seseorang sebagaimana hal sedemikian telah dilakukan Raja Maleleng Nauli Panjaitan yang telah menanam pohon beringin diatas tanah sengketa sebagai pertanda bahwa seluruh tanah perbukitan di Desa Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen adalah milik Raja Maleleng Nauli Panjaitan, Sebagai mana telah disebutkan diatas bahwa seluruh Kerajaan-kerajaan Batak waktu itu telah ditaklukkan oleh Pemerintah Hindia Belanda maka seluruh surat-surat atau dokumen-dokumen termasuk alas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang dimiliki Tergugat II Intervensi yang berhak menerbitkannya adalah Pemerintah Hindia Belanda dan keabsahannya diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sampai kemudian ada penggantinya yang lain sebagai Dokumen yang sah, dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa selanjutnya Para Penggugat dalam gugatannya pada halaman 8 (delapan) angka delapan romawi menyebutkan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa tidak sesuai prosedur dan bertentangan dengan Peraturan Pemerintah RI. Adalah tidak benar oleh karena Tergugat didalam menerbitkan Sertipikat objek sengketa telah terlebih dahulu menempuh prosedur dengan cara membentuk Panitia "A" serta telah menempuh prosedur lainnya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku sehingga penerbitan Sertipikat No.9/Natolu Tali/2005 atas nama Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN SELUAS 3.726M<sup>2</sup> adalah juga diketahui oleh Pemerintahan Desa dalam hal ini adalah Kepala Desa yang pada waktu itu di jabat oleh Bp.TANDA SIBARANI, (termasuk Anggota Panitia "A") sehingga dalil Para Penggugat pada halaman 10 angka sebelas romawi haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya halaman 8 (delapan) angka sembilan romawi menyebutkan bahwa orang tua Ir.Wilfred Panjaitan telah mengajukan permohonan penerbitan hak berupa sertipikat hak milik atas tanah sengketa akan tetapi tidak dilayani oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Balige oleh karena hal permohonan untuk penerbitan hak oleh Raja Saidi Panjaitan tersebut pada waktu itu diketahui oleh Tergugat II Intervensi dan tanah yang hendak diterbitkan hak Raja Saidi Panjaitan adalah tanah milik Tergugat II Intervensi maka Tergugat II Intervensi segera mengambil tindakan pencegahan dengan jalan mengajukan keberatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Balige agar membatalkan permohonan dimaksud dengan demikian dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

### 3. PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MENGADILI SENGKETA A QUO.

Bahwa gugatan Para Penggugat adalah tentang hak milik yaitu tentang kepemilikan bidang tanah seluas 3.726m<sup>2</sup> terletak di Lumban Tor, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir dan Para Penggugat juga mendalilkan bahwa Nenek moyang mereka telah lama memiliki tanah sengketa, sehingga apabila dicermati dalil Para Penggugat tersebut jelaslah bahwa sengketa Para



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bukanlah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan masuk kedalam ranah Peradilan Umum oleh karena sengketa tentang kepemilikan, terlebih lagi Para Penggugat telah membawa sengketa ini ke Pengadilan Negeri Balige dengan mengajukan gugatan Perdata No.23/Pdt.G/2012/PN.Blg. oleh karena itu maka Majelis Hakim Yang Terhormat haruslah menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa sebagaimana beberapa putusan Pengadilan Negeri terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht*) yang menjadi alas dasar kepemilikan Tergugat II Intervensi atas tanah sengketa yang dengan jelas dan tegas menunjuk bahwa tanah sengketa (terletak di Desa Lumban Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir seluas 3.726m<sup>2</sup>) yang sekarang ini dalam perkara gugatan Tata Usaha Negara N0.02/G/2013/PTUN-MDN. adalah milik atau kepunyaan dari Raja Maleleng Nauli Panjaitan (kakek Tergugat II Intervensi) yang kemudian diturunkan kepada anaknya Raja Patugaram Panjaitan/ ex Raja Huta Parbaringin Kepala Kampung Desa Lumban Tor Tahun 1984 s/d.1932 (Nenek Tergugat II Intervensi), dan seterusnya diturunkan kepada anaknya Raja Yohanes Panjaitan ex Raja Huta Parbaringin Kepala Kampung Desa Lumban Tor Tahun 1932 s/d.1965 (Ayah dari Tergugat II Intervensi), antara lain sebagai berikut :

1. Vonnis Pengadilan Controleur Van Toba/ Pemerintah Hindia Belanda No.14 Tahun 1918 Balige tgl.11-10-1918 bahwa Kampung Lumban Tor adalah kepunyaan Kepala Kampung Patugaram Panjaitan ;
2. Vonnis Pengadilan Negeri Toba, Balige No.76/1950/P.N.S tanggal 20-1-1951 halaman 3,5 bahwa sawah toru huta (yang berada dibawah Kampung) adalah bagian dari Kampung Lumban Tor sesuai Vonis No.14 Thn 1918 adalah milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan) ;
3. Vonnis Pengadilan Negeri di Balige No.39/1965/Perdata/PN.Blg.tgl 12-11-1965 halaman 3, bahwa kebun ditepi Barat Kampung Lumban Tor yang diserobot oleh Juli Panjaitan adalah bagian dari Kampung Lumban Tor esuai Vonnis No.14 Thn.1918 adalah milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan) ;
4. Sertipikat Hak Milik No.9/Natolu Tali/2005 atas tanah seluas 3.726m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No.14/Natolu Tali/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas nama Drs.DJUNGDJUNGAN PANJAITAN terletak di Luman Tor/Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 09 Juli 2013 Nomor : 02/G/2013/PTUN.MDN, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat dan eksepsi-eksepsi Tergugat II Intervensi seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 dengan surat ukur nomor 14/Natolutali/2005 tanggal 4 Juli 2005 seluas 3.726 M2 atas nama Drs. Djundjungan Panjaitan yang terletak di desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik Nomor 9/Natolutali tertanggal 1 Desember 2005 dengan surat ukur nomor 14/ Natolutali/2005 tanggal 4 Juli 2005 seluas 3.726 M2 atas nama Drs. Djundjungan Panjaitan yang terletak di desa Natolutali Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir Provinsi Sumatera Utara ;
4. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;
5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.7.434.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya Nomor 142/B/2013/PT.TUN.MDN Tanggal 04 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2013 dan 06 November 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi masing-masing Nomor 02/G/2013/PTUN.MDN jo. Nomor 142/B/2013/PT.TUN-MDN yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 11 November 2013 dan 18 November 2013.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu, oleh Para Terbanding/Para Penggugat yang masing-masing pada tanggal 12 November 2013 dan 18 November 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Para Pembanding/Tergugat II Intervensi, Tergugat, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada Tanggal 25 November 2013.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *A quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam Putusannya telah secara sederhana (sumir) mengambil-alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tanpa memberikan alasan-alasan, dasar-dasar serta Peraturan Terkait dengan Perkara *A quo*;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat berkeberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tinggi alinea ke 3 (tiga) halaman 7 (tujuh) Tentang Pertimbangan Hukum:

“Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai *Judex Facti* di tingkat banding berpendapat dan berkesimpulan bahwa pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, oleh karena itu pertimbangan hukum dimaksud diambilalih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini di tingkat banding”;

Bahwa, berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.35 Tahun 1999, sekarang dalam Pasal 25 ayat (1) UU No.4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menegaskan:

“segala putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, secara tegas menyatakan karena jabatannya atau secara *Ex-Officio*, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak berperkara;

Mohon Perhatian Majelis Hakim Agung

Bahwa, telah menjadi fakta umum (*notoir feiten*) bahwa Pengadilan Tinggi hanya menjadi perhentian sementara dari suatu perkara, karena hampir tidak pernah terjadi suatu perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tinggi, pihak yang dihukum atau dikalahkan menerima putusan Pengadilan Tinggi, akan tetapi langsung menyatakan kasasi ke Mahkamah Agung.

Pertanyaannya adalah mengapa fenomena tersebut semakin marak saat ini?

Pertanyaan yang wajib dijawab oleh dunia peradilan khususnya Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan yang memeriksa kembali perkara sampai pada fakta-fakta hukum. Apabila Pengadilan Tinggi dalam Putusannya telah memberikan pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang mumpuni dan komprehensif, mungkin saja suatu perkara akan berhenti pada Pengadilan Tinggi karena para pihak pencari keadilan (*justitia belen*) telah mendapatkan penjelasan dan pertimbangan hukum yang cukup menjelaskan alasan putusan tersebut diambil. Akan tetapi pada faktanya hampir seluruh Putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama hanya mengambil-alih pertimbangan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama tanpa memberikan uraian yang lengkap, jelas, beserta dasar hukum yang kuat mengapa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut digunakan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Selain itu, Majelis Hakim Tingkat Banding telah tidak memberikan alasan yang kuat mengapa memori banding yang telah diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut ditolak.

Bahwa, dengan pertimbangan hukum yang cacat dan/atau telah tidak dipertimbangkan secara cukup (*onvoeldoende gemotiveerds*) maka sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan No.142/B/2013/PT.TUN-MEDAN tertanggal 4 Oktober 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN tertanggal 9 Juli 2013.

Hal mana dikuatkan dengan Yurisprudensi tetap (*Vaste Jurisprudentie*) Mahkamah Agung RI diantaranya :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena alasan hukum dari Pemohon Kasasi sama sekali tidak diperhatikan (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I tanggal 4 April 1956 No.112 K/SIP/1955,



dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia edisi penerbitan Tahun 1964);

2. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi dibatalkan, karena kurang cukup pertimbangannya (*onvoeldoende gemotiveerd*) dan dalam putusan tersebut mengesampingkan alasan-alasan yang diajukan dalam Memori banding dan tanpa memeriksa kembali perkara *A quo* baik mengenai fakta - faktanya maupun mengenai penerapan hukumnya, tetapi dengan begitu saja menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya (vide Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 16 Nopember 1970 No.492 K/SIP/1970, dimuat dalam buku Yurisprudensi Indonesia penerbitan Tahun 1971);
3. Bahwa putusan *Judex Facti* dibatalkan, karena putusannya dinilai oleh Mahkamah Agung R. I sebagai putusan yang tidak didasarkan atas pertimbangan yang cukup dan lengkap (*onvoeldoende gemotiveerd*), (vide yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R. I tanggal 2 Februari 1980 No.1500 K/SIP/1978, dimuat dalam majalah varia peradilan tahun ke-III No.34, edisi Juli 1998);

4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 6 Mei 1957 No. 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan“;

5. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 63 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi Medan yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang tidak cukup (*onvoeldoende gemotiveerd*), harus dibatalkan“. Bahwa, pemahaman yang diperoleh atas ketentuan serta peraturan yang dikemukakan diatas maka senyatanya putusan *Judex Factie* adalah merupakan putusan yang tidak cukup memberikan pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) dan alasan-alasan hukum, sehingga putusan tersebut menjadi cacat yuridis, karenanya putusan yang demikian harus dibatalkan;

2. Tentang Kapasitas Penggugat (*Legal Standing*)

Bahwa, Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai Kapasitas menggugat dalam perkara No.02/G/TUN/2013/PTUN-MDN ; tanggal 9 Juli 2013 tersebut. Seseorang baru mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) mengajukan gugatan



ke Pengadilan, dalam hal ini PTUN, apabila orang tersebut, dapat membuktikan bahwa mereka berkepentingan atas Obyek Sengketa yang akan digugat tersebut. Hal ini, jelas di kemukakan dalam Pasal 53 (1) UU tentang PTUN, yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi.

Bahwa, yang dimaksud dengan kepentingannya dalam ketentuan tersebut, adalah bahwa Para Penggugat harus dapat membuktikan di persidangan, bahwa pihak merekalah yang berhak atas Obyek Physik tanah dalam Sertifikat Hak Milik No. 9 / Natolutali / 2005 terbit sejak tanggal 1 Desember 2005 dan Surat Ukur No.14/ Natolutali/ 2005, tanggal 4 Juli 2005.

Bahwa, apabila dihubungkan dengan bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat di Persidangan, sama sekali tidak ada satu bukti-bukti surat pun yang menyatakan bahwa Pihak Para Penggugatlah yang berhak atas Obyek Physik Tanah Sengketa yang bersangkutan. (Lihat: Bukti-bukti P-1 - s/d - P-27 halaman 32- s/d - 36 Putusan No.2 /G/TUN/2013/ PTUN-MDN, tanggal 9 Juli 2013 tersebut).

Bahwa, sebaliknya Pihak Tergugat (BPN), telah berhasil membuktikan bahwa Pihak Tergugat II Interversilah yang berhak atas Obyek Physik tanah Sengketa tersebut, apabila dilihat dari Putusan-putusan Pengadilan sebelumnya, termaksud Vonnis pengadilan Pemerintah Hindia Belanda. Putusan Pengadilan di dalam Hukum harus dianggap benar/sah apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap/pasti. Putusan-putusan Pengadilan inilah yang terutama dipakai sebagai dasar oleh Pihak Tergugat (BPN), untuk mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Tergugat II Intervensi tersebut. Untuk jelasnya, lihat Halaman 31 Putusan tersebut, yang berbunyi sebagai berikut :

1. Vonnis Pengadilan Controleur Van Toba/ Pemerintah Hindia Belanda No. 14 thn.1918 Balige tgl.11-10-1918 bahwa Kampung Lumban Tor adalah kepunyaan Kepala Kampung Patugaram Panjaitan;
2. Vonnis Pengadilan Negeri Toba, Balige No. 76/1950/P.N.S tanggal 20-1-1951 halaman 3,5 bahwa sawah toru huta (yang berada dibawah Kampung) adalah bagian Kampung Lumban Tor sesuai Vonnis No. 14 Thn 1918 adalah milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan);



3. Vonnis Pengadilan Negeri di Balige No. 39/1965/Perdata/PN.Blg.tgl 12-11-1965 halaman 3, bahwa kebun ditepi Barat Kampung Lumban Tor yang diserobot oleh Juli Panjaitan adalah bagian dari Kampung Lumban Tor sesuai Vonnis No. 14 Thn. 1918 adalah Milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan);

4. Sertifikat Hak Milik No. 9/NatoluaTali/ 2005 atas tanah seluas 3.726m<sup>2</sup> dengan Surat Ukur No. 14/NatoluTali/2005 tanggal 4 Juli 2005 atas nama Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN terletak di Lumban Tor/NatoluTali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir;

Bahwa, bahkan hal tersebut diperkuat lagi oleh Bukti-bukti Pihak Tergugat (BPN) tersebut, yaitu : Surat-surat Bukti T1 - s/d - T12, dan Surat-surat Bukti yang diajukan oleh Pihak Tergugat II Intervensi, yaitu : TII-Int-1-s/d-TII-Int-33 (Lihat halaman 36-s/d-41 Putusan No. 02/6/TUN/2013/PTUN-MDN) tanggal 9 Juli 2013 tersebut.

Bahwa, dengan demikian atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Para Penggugat sama sekali tidak mempunyai Kapasitas (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, oleh karena itu gugatan Para Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O) atau ditolak.

3. Mengenai Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/Pemohon Kasasi Tentang Kadaluarsa

Bahwa, Majelis Hakim Tingkat pertama (*Judex Factie*) telah salah menerapkan hukum tentang perhitungan waktu kadaluarsa suatu gugatan sebagaimana diatur di dalam Pasal 55 UU No. 5/ 1986 ; - Jo - UU No. 9/ 2004; - Jo - UU No. 51/2009. Dalam Putusan No.02/G/ TUN/2013/ PTUN- MDN; Tanggal 9 Juli 2013, halaman (60), *Judex Factie* berpendapat bahwa perhitungan 90 hari dalam pasal tersebut, dihitung sejak tanggal 20 Oktober 2012, pada acara pembuktian di Pengadilan Negeri Balige, saat pihak Drs. Djundjungan Panjaitan menyerahkan sertifikat tersebut sebagai alat bukti surat dalam Perkara Perdata No. 15/ Pdt.G/ 2012/ PN. Blg. Atas dasar itu, menurut *Judex Factie* gugatan penggugat masih dalam tenggang waktu, sehingga Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak.

Bahwa, Obyek Sengketa, yaitu: Sertifikat Hak Milik No. 9 / Natolutali / 2005 terbit sejak tanggal 1 Desember 2005 dan Surat Ukur No.14/ Natolutali/ 2005, tanggal 4 Juli 2005, sedangkan gugatan penggugat diajukan tanggal 10 Januari 2013 dengan Reg. No. 02/ G/ TUN/2013 / PTUN - MDN. Menurut perhitungan tahun kalender Sertifikat Hak Milik (Obyek Sengketa) tersebut



sudah terbit lebih dari 7 tahun, baru ada gugatan di PTUN Medan. Apakah mungkin dalam kehidupan di Desa yang jauh dari suasana Kota, dalam kurun waktu 7 tahun tidak mengetahui adanya Sertifikat tersebut? Suasana kehidupan di Desa sangat komunal, saling kenal mengenal satu sama lain, berasal dari satu keturunan (hubungan keluarga yang masih dekat), sehari-hari saling berjumpa dan saling berbincang-bincang dan berhubungan satu sama lain, baik dalam aktivitas pekerjaan (bertani), acara-acara kegiatan Adat, kegiatan Gereja, dan sebagainya. Baik yang pro maupun yang kontra dalam kasus ini, mereka pasti sudah mengetahui dan memperbincangkannya. Terlebih-lebih masalah ini sudah lama dipersengketakan.

Bahwa, atas dasar itu keberadaan Sertifikat Hak Milik tersebut selama kurun waktu 7 tahun sudah merupakan Fakta *Notoir*, fakta yang sudah dianggap diketahui secara umum (Publik), dan tidak perlu dibuktikan lagi keberadaannya. Atau, dengan kata lain suatu fakta yang tidak terbantahkan lagi.

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Factie* telah keliru menafsirkan penerapan hukum tersebut, karena mereka menafsirkan perhitungan tenggang waktu tersebut hanya dengan cara berfikir dari segi Positivisme Hukum saja. Oleh karena itu, mereka hanya melihat hukum itu dari segi bentuk formalnya saja (Formalisme Hukum), akan tetapi tidak melihat hukum itu secara *real* atau nyata (Realisme Hukum). Cara berpikir positivisme hukum dalam hal ini, sangat jauh dari rasa keadilan. Penganut cara berpikir yang seperti ini di sebut kelompok Aliran Konservatif dalam hukum, dan cara berpikir yang seperti ini sudah lama di tinggalkan. Cara berpikir yang dianut masa kini, adalah cara berpikir yang *real* (nyata), yang disebut Aliran Progresif. Aliran ini tidak melihat hukum itu secara normatif dari segi formalnya saja, tetapi melihat secara nyata (*real*) atas dasar keadilan.

Bahwa, dalam kurun waktu 7 tahun tersebut, dalam suasana kehidupan komunal di Desa, tidak mungkin penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut, tidak diketahui. Hal itu sudah merupakan fakta *Notoir*, suatu fakta yang dianggap sudah diketahui umum (publik) yang tidak terbantah lagi. Mereka sehari hari saling berhubungan, saling berbincang-bincang, baik dalam aktivitas pergaulan sehari-hari, pekerjaan (bertani), kegiatan Adat, kegiatan Gereja, dan sebagainya.

Bahwa selain itu, Majelis Hakim *Judex Factie* juga telah salah menerapkan hukum, dengan mengenyampingkan Bukti Surat Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi tertanggal 23 April 2008 yang telah menyampaikan surat





pemberitahuan kepada Para Penggugat/ Para Termohon Kasasi melalui mantan Kepala Desa Natolutali (Sdr. Tanda Sibarani), dan dengan surat ex. Kepala Desa tersebut pemberitahuan itu pun sudah disampaikan kepada Para Penggugat (Bukti T II I – 30). Kedua bukti surat tersebut, juga sudah dapat memperkuat keyakinan hakim akan adanya Fakta *Notoir* di atas. Majelis Hakim *Judex Factie* seharusnya tidak menyampingkan kedua surat tersebut, sebaliknya harus menerimanya sebagai suatu logika hukum yang menambah pengetahuan hakim.

Bahwa dengan demikian, pendapat Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi mengenai tenggang waktu kadaluarsa tersebut, tidak berdasar hukum adalah tidak benar, dan oleh karena itu harus dibatalkan.

Bahwa oleh karena itu, Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi tentang tenggang waktu kadaluarsa tersebut, harus diterima, dan gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) atau ditolak.

4. Jawaban dan Duplik Tergugat Dalam Perkara Perdata No. 15/Pdt/2012/PN. Blg; tanggal 5 Juni 2012; dan Peringatan Supaya Jangan Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Sengketa

#### 4.1. Dalam Jawaban Tergugat

Bahwa selain yang disebutkan di atas, juga dari Jawaban Gugatan Tergugat Ir. Wilfred atas Gugatan Penggugat Drs. Djundjungan Panjaitan dalam persidangan perkara Perdata No. 15/Pdt/2012/PN. Blg; tanggal 5 Juni 2012, yang berlangsung pada tanggal 5 Juni 2012, dapat disimpulkan bahwa Pihak Para Tergugat sudah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 9 / Natolutali / 2005 terbit sejak tanggal 1 Desember 2005 dan Surat Ukur No.14/ Natolutali/ 2005, tanggal 4 Juli 2005, sejak jawaban tersebut (Lihat: Jawaban Gugatan Butir No. 8 tersebut). Yang kalau dihitung, dari tanggal jawaban gugatan tanggal 5 Juni 2012, hingga diajukan Gugatan ke PTUN Medan pada tanggal 10 Januari 2013, sudah berlangsung lebih dari 180 hari, yang berarti sudah jauh lebih dari 90 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut (Lihat: Jawaban Gugatan tersebut).

#### 4.2. Dalam Duplik Tergugat

Bahwa, demikian juga jika dilihat dari Duplik Tergugat Ir. Wilfred atas jawaban Replik Penggugat Drs. Djundjungan Panjaitan dalam persidangan perkara Perdata No. 15/Pdt/2012/PN. Blg; tanggal 5 Juni 2012, yang berlangsung pada tanggal 10 September 2012, juga dapat



disimpulkan bahwa Pihak Para Tergugat sudah mengetahui keberadaan Sertifikat Hak Milik No. 9 / Natolutali / 2005 terbit sejak tanggal 1 Desember 2005 dan Surat Ukur No.14/ Natolutali/ 2005, tanggal 4 Juli 2005, sejak Duplik tersebut (Lihat: Duplik Butir No. 8 tersebut). Yang kalau dihitung, dari tanggal Duplik 10 September 2012, hingga diajukan Gugatan ke PTUN Medan pada tanggal 10 Januari 2013, sudah berlangsung lebih dari 120 hari, yang berarti juga sudah lebih dari 90 hari sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU PTUN tersebut (Lihat: Duplik tersebut).

**4.3 Peringatan Supaya Jangan Mendirikan Bangunan Diatas Tanah Sengketa**

Bahwa, selain itu sekitar bulan April 2008 ketika pihak Para Penggugat (Ir. Wilfred Panjaitan, dkk) menyerobot Tanah Sengketa dan mendirikan bangunan di atasnya, pihak Tergugat II Intervensi / Pemohon Kasasi bersama-sama dengan Kepala Desa, telah menegor dan meminta supaya bangunan tersebut dibongkar, namun, pihak Para Penggugat (Ir. Wilfred Panjaitan, dkk) tersebut menolak, dengan mengeluarkan kata-kata yang keras, yang mengatakan bahwa mereka tidak mengakui Sertifikat Hak Milik No. 9 / Natolutali / 2005 tanggal 1 Desember 2005, dan Vonnis Pengadilan Pemerintah Hindia Belanda No. 4 Tahun 1918.

Bahwa, sejak peristiwa tersebut Para Penggugat sudah mengetahui akan keberadaan Sertifikat tersebut, sehingga tidak benar jika Para Penggugat mengatakan bahwa mereka mengetahui sejak tanggal 20 Oktober 2012, pada saat acara pembuktian di Pengadilan Negeri Balige dalam Perkara perdata tersebut (Lihat: Putusan PTUN Medan No: 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN; tanggal 9 Juli 2013 tersebut).

Bahwa dengan demikian, tentang tenggang waktu kadaluarsa tersebut, ditinjau dari Jawaban dan Duplik Tergugat Dalam Perkra Perdata No. 15/Pdt/2012/PN. Blg; tanggal 5 Juni 2012 tersebut, dan peringatan supaya jangan mendirikan bangunan diatas Tanah Sengketa juga sudah lewat waktu dan oleh karena itu juga gugatan pengugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (N.O.) dan harus ditolak.

**5. Tentang Pokok Perkara**

Bahwa, apabila Majelis Hakim Kasasi (*Judex de jure*) tidak sependapat dengan kami mengenai Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi, tentang; Tenggang Waktu (Kadaluarsa) di atas, kami juga dalam hal ini, akan mengemukakan tentang kesalahan penerapan hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim *Judex Factie*, dalam pokok perkara, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.



Bahwa, Majelis Hakim *Judex Factie* atau majelis hakim PTUN di tingkat pertama, telah salah menerapkan hukum, sebagaimana yang diuraikan dalam pertimbangan hukum pada halaman (66) alinea ketiga, hingga halaman (68) alinea kedua dari Putusan No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUN-MDN tertanggal 9 juli 2013.

Bahwa, Majelis Hakim *Judex Factie* telah mencampur adukkan 2 (dua) Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) sekaligus, ke dalam suatu Putusan PTUN, yaitu Putusan No. 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN; tertanggal 9 juli 2013, yang seharusnya ke dua Keputusan TUN tersebut, harus diuji secara sendiri-sendiri (terpisah), dengan alasan-alasan dan pelaksanaan prosedur pengujian yang masing-masing berdiri sendiri.

## 5.1 Keputusan TUN yang Pertama

Bahwa, Surat Kantor Pertanahan Kabupaten Tobasa No. 500. 078/8 / 03; tanggal 21 - 8 – 2003, yang menolak menerbitkan Sertifikat Hak Milik dengan mengembalikan berkas R. Saidi Panjaitan (Pihak Para Penggugat), adalah merupakan Keputusan TUN, yang dapat diajukan sebagai Obyek Sengketa di PTUN, karena keputusan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 (9) UU No. 51/2009, yang berbunyi sebagai berikut :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, yang bersifat Konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Bahwa, apabila pihak penggugat tidak mengajukan gugatan atas Keputusan TUN tersebut dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 55 UU tersebut, maka demi kepastian hukum Keputusan tersebut secara hukum, dianggap sah dan benar (*Presumptio Justi Causa*) lihat Pasal 67 (1) UU tersebut, beserta penjelasanya.

Bahwa bahkan, jika seandainya pihak tergugat Kantor Pertanahan sama sekali tidak mengeluarkan surat pengembalian berkas-berkas yang diajukan oleh Pihak Penggugat tersebut, Pihak Penggugat masih dapat mengajukan gugatan ke PTUN, atas dasar Keputusan TUN yang bersifat “Negatif Fiktif”, yaitu: Surat Permohonan Sertifikat yang tidak direspon oleh Pihak BPN selama waktu 4 bulan, dianggap telah ada Keputusan



TUN, yaitu keputusan penolakan. Dalam hal ini, kelihatannya seolah-olah tidak ada keputusan, tetapi dianggap ada, yaitu: Keputusan Penolakan yang bersifat Negatif Fiktif. Keputusan demikian diatur dalam Pasal 3 (1); (2); dan (3) UU PTUN tersebut, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan, sedangkan hal itu menjadi kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan Keputusan Tata usaha Negara.
- (2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak mengeluarkan keputusan yang dimohon, sedangkan jangka waktu sebagaimana ditentukan data peraturan perundang – undangan dimaksudkan telah lewat, maka Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud.
- (3) Dalam hal peraturan perundang - undangan yang bersangkutan tidak menentukan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah lewat jangka waktu empat bulan sejak diterimanya permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan penolakan.

#### 5.2 Keputusan TUN yang Ke-Dua

Bahwa, Keputusan TUN yang kedua yang terbit 2 (dua) tahun kemudian, adalah Sertifikat Hak Milik No. 9/Natolutali/2005 tertanggal 01 Desember 2005 dengan Surat Ukur tanggal 4 Juli 2005 No. 14/Natolutali/2005, NIB 02.19.21.30.004, luas 3.726 M<sup>2</sup>, atas nama Drs Djundjungan Panjaitan terletak di Desa Natolutali Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara, yang sekarang menjadi Obyek Sengketa dalam Perkara ini.

Bahwa, Sertifikat Hak Milik tersebut dikeluarkan oleh Kantor BPN adalah benar-benar berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seluruh prosedur hukum atas dasar peraturan perundang-undangan tersebut sudah dilakukan, terutama semua Putusan Pengadilan yang pernah ada, termasuk Putusan Pengadilan Pemerintah Hindia Belanda, seperti:

1. Vonis Pengadilan Controleur Van Toba/Pemerintah Hindia Belanda No. 14 thn.1918 Balige tgl. 11 - 10 - 1918 bahwa Kampung Lumban Tor adalah kepunyaan Kepala Kampung Patugaram Panjaitan ;
2. Vonnis Pengadilan Negeri Toba, Balige No. 76/1950/P.N.S tanggal 20-1-1918-1951 halaman 3-5 bahwa sawah toru huta (yang berada



dibawah Kampung) adalah bagian dari Kampung Lumban Tor sesuai Vonis No. 14 Thn 1918 adalah milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan) ;

3. Vonnis Pengadilan Negeri di Balige No.39/1965/Perdata/PN.Blg; tgl 12-11-1965 halaman 3, bahwa kebun ditepi Barat Kampung Lumban Tor yang diserobot oleh Juli Panjaitan adalah bagian dari Kampung Lumban Tor sesuai Vonnis No.14 Thn.1918 adalah milik Raja Yohanes Panjaitan (anak Raja Patugaram Panjaitan) – Lihat: Halaman 31 Putusan PTUN No. 02/ G/ TUN/ 2013/ PTUN-MDN; tertanggal 9 juli 2013;

### 5.3 *Judex Factie* Salah Menerapkan Hukum

Bahwa, *Judex Factie* telah salah menerapkan hukum oleh karena, kedua Keputusan TUN tersebut disatukan pengujiannya dalam satu Putusan, yaitu Putusan PTUN No: 02/G/ TUN/ 2013/ PTUN – MDN; tanggal 9 Juli 2013.

Bahwa, kelemahan/kekurangan yang menurut Majelis Hakim *Judex Factie* yang ada dalam Keputusan TUN yang pertama, dipakai oleh *Judex Factie* sebagai alasan-alasan untuk membatalkan Keputusan TUN yang kedua. Padahal kedua Keputusan TUN tersebut, adalah dua hal yang berbeda pengujiannya, meskipun atas Obyek Physik (tanah) yang sama.

Bahwa, seharusnya kelemahan/kekurangan dalam pengambilan Keputusan TUN yang pertama, harus diuji secara tersendiri di PTUN atas dasar gugatan-penggugat yang merasa kepentingannya dirugikan. Namun, ternyata pihak yang merasa kepentingannya dirugikan tersebut, sama sekali tidak mengajukan gugatan ke PTUN hingga lewat tenggang waktu kadaluarsa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal. 55 UU tentang PTUN tersebut.

Bahwa, dengan demikian Keputusan TUN yang pertama tersebut, demi Kepastian hukum, sudah dianggap benar adanya dan sah menurut hukum (*Presumptio Justi Causa*). Oleh karena itu, Keputusan TUN yang kedua, yaitu: Putusan PTUN No: 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN; tertanggal 9 Juli 2013 tersebut, harus ditolak atau dibatalkan.

### 6. Tentang Azas Azas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB)

Bahwa, *Judex Factie* juga telah salah menerapkan prinsip-prinsip AAUPB, sebagaimana yang dipertimbangkan pada halaman (68) alinea 3, hingga halaman (69) alinea 3, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini.





Bahwa, *Judex Factie* menyatakan bahwa Tergugat (BPN) dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik No.9/Natolutali/2005; tanggal 01 Desember 2005 (Obyek Sengketa) tidak menerapkan AAUPB, khususnya Azas Kecermatan, Azas Motivasi, dan Azas Kepastian Hukum.

Bahwa, *Judex Factie* menyebutkan AAUPB itu hanya berupa butir-butir atau (*Pointers*) saja, seperti Azas Kecermatan, Azas Motivasi, dan Azas Kepastian Hukum. Seharusnya *Judex Factie* tidak hanya menyebutkan AAUPB itu hanya berupa *Pointers* saja, tetapi *Judex Factie* harus merinci isi/materi *pointers-pointers* tersebut, misalnya : Dalam Azas Kecermatan, unsur-unsur/element-elemen apa saja yang tidak dihimpun dan tidak dipertimbangkan secara cermat oleh Tergugat (BPN) dalam mengeluarkan Sertifikat tersebut; Azas Motivasi, apa saja arti motivasi dan fakta-fakta atau unsur-unsur apa saja dalam kasus ini, yang tidak memenuhi Azas Motivasi tersebut, sama sekali tidak diuraikan; Azas Kepastian Hukum, juga *Judex Factie* sama sekali tidak merinci Kepastian hukum yang bagaimana dalam kasus ini yang dilanggar oleh Tergugat/Termohon Kasasi. Kepastian peraturan kah, Kepastian undang-undang kah, atau Kepastian Hukum? Menurut para ahli di bidang Sosiologi Hukum dan Budaya Hukum (*Legal Culture*), kepastian hukum bukan hanya sekedar kepastian peraturan dan kepastian undang-undang, akan tetapi lebih dari pada itu. Hal-hal yang seperti ini, tidak dirinci oleh *Judex Factie* dalam putusan tersebut.

Bahwa, sebaliknya Tergugat (BPN) dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik tersebut, sudah memenuhi semua AAUPB yang disebutkan di atas. Semua unsur-unsur atau elemen-elemen yang terkait (relevan) sudah di himpun dan dipertimbangkan dengan cermat, termasuk semua utusan Pengadilan dan utusan Pengadilan Pemerintah Hindia Belanda (Azas Kecermatan). Bahwa semua unsur-unsur yang dihimpun dan dipertimbangkan tersebut pun adalah juga yang sesuai dengan Putusan yang diambil (Azas Motivasi).

Bahwa, Keputusan TUN yang pertama, yaitu keputusan penolakan sertifikat oleh pihak penggugat, demi kepastian hukum tidak dimasukkan lagi dalam pertimbangan pada Keputusan TUN yang kedua (*Azas Kepastian Hukum*).

Bahwa, atas dasar hal-hal yang di sebutkan di atas itu, juga sudah terbukti bahwa *Judex Factie* salah menerapkan hukum tetang AAUPB tersebut, khususnya Azas Kecermatan, Azas Motivasi, dan Azas Kepastian Hukum.

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Agung dalam pemeriksaan tingkat Kasasi (*Judex De Jure*) adalah juga beralasan apabila Putusan PTTUN No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142/B/2013/PT. TUN-MDN; tanggal 4 Oktober 2013 ; dan Putusan PTUN No. 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN; tanggal 9 Juli 2013, dibatalkan.

7. Bertentangan Dengan Ketentuan Perundang-undangan

Bahwa, *Judex Factie* juga telah salah menerapkan hukum tentang Penerapan PP. No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria No.3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan PP. No. 24 Tahun 1997, dalam mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (Obyek Sengketa) tersebut, oleh Tergugat (BPN).

Bahwa, apabila yang di maksud *Judex Factie* dengan "Keputusan TUN yang bertentangan dengan perundang-undangan", adalah bahwa Tergugat (BPN) tidak melaksanakan ketentuan Pasal 27 (1) dan (3) PP No.24/1997 tentang Pendaftaran Tanah, dalam proses Keputusan Penolakan Permohonan Sertifikat Hak Milik oleh R. Saidi Panjaitan (Pihak Para Penggugat, adalah masalah lain).

Bahwa, hal itu adalah bagian dari proses Keputusan TUN yang pertama, yang oleh karena tidak digugat oleh pihak yang merasa berkepentingan, maka demi Kepastian hukum dianggap benar dan sah (*Presumptio Justitiae*). Mengenai hal ini, lihat uraian dalam bagian Eksepsi ke satu Tergugat II Intervensi/ Pemohon Kasasi di atas.

Bahwa, Obyek Sengketa yang digugat sekarang adalah Keputusan TUN yang kedua, yang terbit 2 tahun kemudian setelah Keputusan Penolakan Permohonan Sertifikat Hak Milik oleh R.Saidi Panjaitan (Pihak Para Penggugat). Oleh karena itu, antara Keputusan TUN yang pertama dengan Keputusan TUN yang kedua, adalah dua hal yang berbeda, dan masing-masing berdiri sendiri, ditinjau dari segi pengujian keabsahannya. Adalah benar-benar keliru dan salah menerapkan hukum, apabila kedua Keputusan TUN tersebut disatukan pengujiannya dalam satu Putusan Pengadilan, seperti Putusan PTUN No. 02/G/TUN/2013/PTUN-MDN; tertanggal 9 Juli 2013 (Obyek Sengketa) tersebut.

Bahwa, dengan demikian alasan *Judex Factie* yang mengatakan bahwa Keputusan TUN No. 02/G/TUN/2013/PTUN – MDN; tanggal 9 Juli 2013 (Obyek Sengketa) bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan adalah tidak benar, dan oleh karena itu harus ditolak atau dibatalkan.

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* Telah Mengabaikan Fakta-Fakta Hukum yang Bersifat Krusial Terkait Eksepsi yang Diajukan Oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat :

1) Terhadap Eksepsi Mengenai Kompetensi Absolut;

Bahwa Keputusan Majelis Hakim *Judex Factie* bertentangan dengan Pasal 47 jo Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara oleh karena pada prinsipnya yang menjadi tipologi masalah adalah sengketa kepemilikan tanah antara Para Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dengan Drs. Djungdjungan Panjaitan yakni pemilik tanah/Sertifikat Hak Milik No.9/Natolu Tali. Hal ini semakin jelas dengan pernahnya permasalahan *a quo* didaftarkan pada Pengadilan Negeri Balige dengan No.15/Pdt.G/2012/PN-BLG antara Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat dengan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi . Adapun sengketa kepemilikan tentang suatu bidang tanah merupakan ruang lingkup hukum Perdata, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan maupun Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada prinsipnya tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa kepemilikan ini, oleh karena kewenangan untuk memeriksanya ada pada Pengadilan Negeri setempat.

2) Terhadap Eksepsi Gugatan Penggugat Daluwarsa ;

Bahwa Majelis Hakim *Judex Factie* telah jelas-jelas salah menyatakan bahwa Turut Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi tidak dapat membuktikan Surat Keterangan oleh mantan Lurah Desa Natolu Tali Bpk. Tanda Sibarani bahwa pada tanggal 23 April 2008 Lurah Desa Natolu Tali telah menyerahkan langsung 2 (dua) buah Surat Peringatan Drs. Djungdjungan Panjaitan kepada Tonggo Panjaitan dan anaknya Bakhtiar Panjaitan di rumahnya di Lumban Tor mengengai tanah Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat II Intervensi yang mereka serobot ada surat-surat miliknya, berupa Vonnis Pemerintah Hindia Belanda No.14 Th.1918 dan Sertipikat Hak Milik dari Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir No.9/Natolu Tali tanggal 9 Desember 2005. Padahal di dalam persidangan Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi telah membuktikannya pada acara pembuktian.

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang terdaftar pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 10 Januari 2013 telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang atau daluwarsa karena telah melewati rentang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

## II. Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat Telah Memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) Dalam Menerbitkan Sertipikat *A quo*.

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim *Judex Factie* yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dalam menerbitkan Sertipikat *a quo* adalah sangat keliru berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam hal penerbitan sertipikat *a quo*, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah memperhatikan dan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta telah memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) khususnya asas kecermatan, asas kehati-hatian, asas kepastian hukum, asas fair play, dan asas persamaan;
- 2) Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat telah menjelaskan secara gamblang dan detail prosedural penerbitan sertipikat *a quo* fase demi fase berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam dalil-dalil jawabannya serta telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang relevan sebagai penguat fakta-fakta hukum;

Bahwa sebaliknya, sebagaimana yang telah dijelaskan panjang lebar di atas, pertimbangan Majelis Hakim *Judex Factie* yang pada intinya mengesampingkan bahwa proses yang telah dilakukan oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat, yaitu Proses Penerbitan Hak Milik No.9/Natolu Tali atas nama Djungdjungan Panjaitan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, yang berbunyi :

“Paragraf 2

Pembuktian Hak Lama

Pasal 24



- (1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
  - a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.

**Pasal 25**

- (1) Dalam rangka menilai kebenaran alat-bukti sebagaimana dimaksud Pasal 24 dilakukan pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.
- (2) Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri.

Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam jawabannya telah menjelaskan proses yang dilalui dalam rangka penerbitan Sertifikat Hak Milik *a quo* yang telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997, yaitu :

  1. Proses Pendaftaran haknya dilakukan berdasarkan pengakuan hak;
  2. Bahwa ketika dilakukan pengukuran bidang tanah tersebut bahwa jiran tetangga telah mengetahui pengukuran tersebut dimana batas





sepadan Sebelah Utara Sdr. Aman Dotor telah menyutujui dan menandatangani, Sebelah Timur Jalan Umum, Sebelah Selatan Jalan Umum, dan Sebelah Barat tanah halaman dan tanah perkampungan dari Lumban Tor yang ditandatangani Djongguk Panjaitan dan Guru Paian O. Panjaitan;

3. Bahwa telah dilakukan Pengumuman Data Fisik dan Yuridis di tempat-tempat umum atau di Kantor Kepala Desa Natolu Tali dan Kepala Desa Natolu Tali telah menyurati Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir (Sdr. Tanda Sibarani) yang menyatakan bahwa atas permohonan Sdr. Drs. Djungdjungan Panjaitan telah dilakukan pengumuman selama 2 (dua) bulan dan ternyata sampai batas waktu yang ditentukan tidak ada pihak-pihak yang keberatan;
4. Bahwa karena tidak ada pihak yang berkeberatan sebagaimana Surat Kepala Desa Natolu Tali tersebut, maka oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ditandatangani Berita Acara Pengesahan No.600.1-84/PDPT/TS/IX/2005 tanggal 1 Desember 2005;
5. Bahwa terhadap permohonan Drs. Djungdjungan Panjaitan tersebut telah diperoleh data fisik dan data yuridis dengan dilakukannya Rapat Panitia A, sebagaimana tertuang dalam Risalah Panitia A No.520.1/RPPA/85/Prona/2005 tanggal 30 September 2005, dimana Kepala Desa sebagai salah satu Anggota Panitia A telah menyatakan bahwa tidak ada masalah secara hukum baik dari dasar hukum kepemilikan maupun dari segi penguasaan;
6. Bahwa selanjutnya diterbitkan Surat Ukur atas bidang tanah tersebut;
7. Bahwa selanjutnya diterbitkan Sertifikat Hak Milik No.9/Natolu Tali atas nama Drs. Djungdjungan Panjaitan seluas 3.726 m2 terletak di Desa Natolu Tali, Kecamatan Silaen, Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

Bahwa Keputusan Majelis Hakim *Judex Facti* yang kurang cukup pertimbangan seperti tersebut di atas, menurut yurisprudensi jo. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969 harus dibatalkan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa lagipula keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : 1. Drs. Djungdjungan Panjaitan, 2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi ditolak maka Pemohon Kasasi adalah sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI,**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **1. Drs. DJUNGDJUNGAN PANJAITAN, 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR** tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Kamis, tanggal 27 Februari 2014 oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu Lucas Prakoso, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak .

Anggota Majelis :  
Ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Ttd.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

Ketua Majelis,  
Ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :  
Ttd.

Lucas Prakoso, SH., M.Hum.

## Biaya-biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi.....	Rp. 489.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH  
Nip. 220000574